



P U T U S A N
Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. SUWARNA, M., M.PD.**
Tempat lahir : Subang
Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 05 Juni 1959
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciawi RT. 002 RW 001, Desa Mekarwangi, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/perintah penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 07 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Juni 2019;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rohman Hidayat, SH, Robert Petrus Marpaung, SH dan Herlan Febriyana, SH, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Rohman Hidayat & Partners, yang beralamat di Gedung Graha Pos Lt. 6 Blok A, Jl. Banda No. 30, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 30 Juli 2019 di bawah register Nomor : 79/SK/TPK/2019/PN.BDG;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 22 Agustus 2019, Nomor 20/PEN/TIPIKOR/2019/PT.BDG tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, tanggal 19 Juni 2019, Nomor 9/Pid.Sus.TPK /2019/PN.Bdg., atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR Bandung dengan Nomor PDS-02/suban/01/2019 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

P e r t a m a :

Bahwa Terdakwa Drs. SUWARNA M, M.PD. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: 821.2/KEP.480-BKD/2016 tanggal 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016 atau setidaknya-tidaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang melakukan, dan yang menyuruh melakukan, bersama-sama dengan saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan Bengkel AGUS LIO BAN Kabupaten Subang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagaimana Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu menguntungkan H. DADANG HIDAYAT, S.IP selaku Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan dalam penjualan kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) sejumlah Rp. 190.600.000,- (seratus sembilan puluh juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut secara melawan hukum yaitu bertentangan dengan :

Pasal 34 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya;

Pasal 181 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yaitu pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pasal 17 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan yaitu setiap unit, institusi, dan/atau pihak lain yang diberi hak akses penggunaan Dapodik wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data. Setiap pelanggaran terhadap kerahasiaan dan keamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 3, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar yaitu satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan/atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya yaitu selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dengan menyerahkan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) yang di dalamnya berisi Identitas Siswa dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang bersifat rahasia kepada pihak lain yaitu kepada pihak H. DADANG HIDAYAT, S.IP selaku Pimpinan Redaksi Tabloid Metro Pasundan melalui Saksi ASEP JAMALUDIN dan Saksi TARMA KUSUMA yang bertentangan dengan Pasal 17 Ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, memaksa seseorang yaitu memaksa peserta didik dan/atau orang tua peserta didik tingkat sekolah dasar di Kabupaten Subang untuk membeli kartu Nomor Induk Sekolah Nasional (NISN) dengan cara menyerahkan dan menyuruh kepada tiap-tiap UPTD Pendidikan di 20 Kecamatan untuk selanjutnya UPTD Pendidikan di 20 Kecamatan menyerahkan dan menyuruh kepada tiap-tiap kepala sekolah untuk menjual kartu NISN kepada peserta didik dengan memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri berupa uang sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per peserta didik untuk pembelian kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang seolah-olah uang hasil penjualan kartu NISN tersebut akan digunakan untuk bantuan siswa miskin di Kabupaten Subang serta kartu NISN menjadi syarat pendaftaran bagi peserta didik sekolah dasar (SD) untuk mendaftar ke tingkat pendidikan selanjutnya (SMP), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Berawal sekira bulan Juli 2017 jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi H. DADANG HIDAYAT, saksi TARMA KUSUMA, saksi ASEP JEPI SAEPUDIN, dan saksi INDRA GUNAWAN YOSEF melakukan pertemuan di Bengkel AGUS LIO BAN Jalan Otista Kab. Subang, dalam pertemuan tersebut saksi H. DADANG HIDAYAT menawarkan penerbitan kartu NISN dengan bahan PVC kepada Terdakwa dengan alasan bahwa kartu NISN yang ada pada saat ini terbuat dari kertas dan mudah rusak serta pembuatan kartu NISN dalam bentuk PVC tersebut akan diperjualbelikan

Halaman 4, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kartu kepada peserta didik tingkat sekolah dasar yang seolah-olah hasil penjualan kartu NISN tersebut akan digunakan untuk membantu dan membeli seperangkat belajar mengajar untuk siswa miskin di Kecamatan Legon Kulon, atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP untuk berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang dan selanjutnya Terdakwa memberikan contoh tanda-tangannya pada selembar kertas HVS kosong kepada saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP untuk kemudian contoh tandatangan tersebut diberikan kepada saksi TARMA KUSUMA untuk dilakukan scan/pemindaian tanda-tangan Terdakwa untuk dicetak ke dalam kartu NISN;

- Selanjutnya setelah menerima contoh tanda-tangan Terdakwa, kemudian saksi H. DADANG HIDAYAT menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi ASEP JAMALUDIN selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk meminta Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) peserta didik tingkat sekolah dasar se Kabupaten Subang, namun saat itu saksi ASEP JAMALUDIN menolak karena harus ada persetujuan dan izin dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, karena saksi TARMA KUSUMA dan saksi H. DADANG HIDAYAT selalu mendesak maka saksi ASEP JAMALUDIN menghubungi Terdakwa untuk meminta persetujuan dan izin terkait permintaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) melalui telepon dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar diberikan saja DAPODIK tersebut, sehingga saksi ASEP JAMALUDIN menyuruh saksi FERI INDRIANA selaku Operator DAPODIK untuk memberikan DAPODIK kepada saksi TARMA KUSUMA dan saksi H. DADANG HIDAYAT melalui 1 (satu) buah flashdisk yang berisi DAPODIK peserta didik sekolah dasar se Kabupaten Subang;
- Kemudian setelah mendapatkan DAPODIK lalu saksi TARMA KUSUMA melakukan produksi kartu NISN tersebut di rumahnya dengan cara melakukan input hasil scan/pindai tandatangan Terdakwa dan DAPODIK peserta didik ke dalam komputer menggunakan aplikasi Corel lalu menyusun draft kartu NISN untuk selanjutnya mencetak draft kartu NISN tersebut ke media PVC menggunakan printer, setelah itu kartu-kartu NISN tersebut dipotong menggunakan alat pemotong kartu. Setelah kartu NISN tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong kemudian saksi TARMA KUSUMA menyusun kartu-kartu NISN tersebut yang disusun per kecamatan, per sekolah dan per kelas;

- Selanjutnya sekira awal tahun 2018 saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02 /PANHUTMF //2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang dilampiri dengan Lembar Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan ke-3 kepada Terdakwa di Bengkel AGUS LIO BAN yang pada pokoknya isi surat tersebut berisi penawaran pembuatan kartu NISN untuk peserta didik tingkat SD yang dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atas penawaran tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kembali kepada H. DADANG HIDAYAT, S.IP agar berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang. Atas petunjuk dari Terdakwa tersebut maka saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi MURNALY untuk berkoordinasi terkait penjualan kartu NISN tersebut.
- Bahwa sekira tanggal 9 Mei 2018 saksi TARMA KUSUMA datang menemui saksi MURNALY di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Legon Kulon untuk menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF //2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan 1401 (seribu empat ratus satu) lembar kartu NISN untuk dijual ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon, atas penawaran tersebut kemudian saksi MURNALY menanyakan perihal penawaran yang dibawa oleh saksi TARMA KUSUMA tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang melalui telepon, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MURNALY dengan perkataan “silahkan diatur-aturl saja”, atas petunjuk Terdakwa tersebut akhirnya saksi MURNALY menerima kartu NISN tersebut untuk dijual ke sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon dan menyampaikan kepada UPTD Pendidikan di Kecamatan lainnya;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi TARMA KUSUMA bertemu dengan saksi MURNALY, kemudian saksi TARMA KUSUMA meminta saksi MURNALY untuk bertandatangan pada lembar surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF//2018 tanggal 02 Januari 2018 sebagai bukti bahwa saksi TARMA KUSUMA telah bertemu dengan saksi MURNALY untuk

Halaman 6, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada saksi H. DADANG HIDAYAT. Setelah itu saksi TARMA KUSUMA melakukan distribusi dan membawa kartu NISN kepada 19 UPTD Pendidikan lainnya di 19 Kecamatan berdasarkan catatan hasil penjualan kartu milik saksi TARMA KUSUMA sebagai berikut:

DATA PENJUALAN NISN							
NO.	UPTD	HARGA /KARTU	JUMLAH KARTU	TERJUAL	JUMLAH UANG	SISA UANG	KETERANGAN
1.	UPTD PEND LEGON KULON	@.Rp.25.000,-	1401	-	-	Rp 35.025.000,-	Belum masuk
2.	UPTD PEND PUSAKAJAYA	@.Rp.25.000,-	4237	800	Rp 20.000.000,-	Rp 85.925.000,-	
3.	UPTD PEND CIPUNAGARA	@.Rp.25.000,-	5041	260	Rp 6.500.000,-	Rp 119.525.000,-	
4.	UPTD PEND KALIJATI	@.Rp.25.000,-	5614	640	Rp 16.000.000,-	Rp 140.350.000,-	
5.	UPTD PEND SUBANG	@.Rp.25.000,-	14378	1852	Rp 46.800.000,-	Rp 313.150.000,-	
6.	UPTD PEND CISALAK	@.Rp.25.000,-	3571	320	Rp 8.000.000,-	Rp 81.275.000,-	
7.	UPTD PEND TANJUNGSANG	@.Rp.25.000,-	3356	200	Rp 5.000.000,-	Rp 78.900.000,-	
8.	UPTD PEND KASOMALANG	@.Rp.25.000,-	3519	240	Rp 6.000.000,-	Rp 81.975.000,-	
9.	UPTD PEND CIATER	@.Rp.25.000,-	2722	-	-	Rp 68.050.000,-	Belum masuk
10.	UPTD PEND SERANG PANJANG	@.Rp.25.000,-	1933	-	-	Rp 48.325.000,-	Belum masuk
11.	UPTD PEND COMPRENG	@.Rp.25.000,-	3909	400	Rp 10.000.000,-	Rp 87.725.000,-	
12.	UPTD PEND PAGADEN BARAT	@.Rp.25.000,-	2501	520	Rp 13.000.000,-	Rp 49.525.000,-	
13.	UPTD PEND JALAN CAGAK	@.Rp.25.000,-	5011	400	Rp 10.000.000,-	Rp 115.275.000,-	
14.	UPTD PEND PABUARAN	@.Rp.25.000,-	6046	240	Rp 6.000.000,-	Rp 145.150.000,-	
15.	UPTD PEND CIBOGO	@.Rp.25.000,-	3298	480	Rp 12.000.000,-	Rp 70.450.000,-	
16.	UPTD PEND PAGADEN	@.Rp.25.000,-	1019	-	-	Rp 25.475.000,-	Belum masuk
17.	UPTD PEND SUKASARI	@.Rp.25.000,-	3772	-	-	Rp 94.300.000,-	Belum masuk
18.	UPTD PEND CIASEM	@.Rp.25.000,-	10904	280	Rp 7.000.000,-	Rp 265.600.000,-	
19.	UPTD PEND TAMBAK DAHAN	@.Rp.25.000,-	3544	800	Rp 20.000.000,-	Rp 68.600.000,-	
20.	UPTD PEND BINONG	@.Rp.25.000,-	3774	192	Rp 4.800.000,-	Rp 89.550.000,-	
21.	UPTD PEND PUSAKA NEGARA	@.Rp.25.000,-					
22.	UPTD PEND PAMANUKAN	@.Rp.25.000,-					
23.	UPTD PEND DAUWAN	@.Rp.25.000,-					
24.	UPTD PEND CIPEUNDEUY	@.Rp.25.000,-					
25.	UPTD PEND SAGALAHARANG	@.Rp.25.000,-					
26.	UPTD PEND CIJAMBE	@.Rp.25.000,-					
27.	UPTD PEND CIKAUM	@.Rp.25.000,-					
28.	UPTD PEND PATOKBEUSI	@.Rp.25.000,-					
29.	UPTD PEND BLANAKAN	@.Rp.25.000,-					
30.	UPTD PEND PURWADADI	@.Rp.25.000,-					
TOTAL			89550	7.624	Rp 190.600.000,-	Rp 2.048.150.000,-	

- Adapun cara distribusi kartu NISN yang dilakukan oleh saksi TARMA KUSUMA adalah dengan mendatangi tiap-tiap Kantor UPTD Pendidikan di 20 kecamatan di Kabupaten Subang, setelah itu saksi TARMA KUSUMA menyerahkan kartu NISN tersebut kepada Kepala UPTD atau Staf UPTD atau K3S Kecamatan dengan menyuruh tiap-tiap UPTD tersebut untuk mendistribusikan dan menjual kepada para peserta didik tingkat sekolah dasar melalui kepala sekolah masing – masing. Setelah itu masing – masing kepala sekolah menyerahkan kartu NISN tersebut kepada guru kelas untuk selanjutnya guru kelas menyerahkan kartu NISN tersebut kepada para peserta didik dan/atau orang tua peserta didik untuk dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah kartu tersebut dibeli oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik selanjutnya guru kelas menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada bendahara sekolah atau kepala sekolah lalu uang penjualan kartu NISN tersebut diserahkan kepada Kantor UPTD masing – masing kecamatan untuk selanjutnya pihak Kantor UPTD menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada saksi TARMA KUSUMA dan saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kartu NISN yang dicetak dengan kop Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang tercantum tandatangan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk diperjual-belikan tersebut terdapat penolakan dari orangtua siswa, guru, dan kepala sekolah namun kartu NISN tetap diperjualbelikan karena adanya himbauan dari UPTD Pendidikan Kecamatan dan/atau Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang atau setidaknya tidaknya ada kekuasaan yang memaksa secara struktural kepada lembaga sekolah dasar, serta dengan alasan kartu NISN tersebut menjadi syarat untuk pendaftaran bagi peserta didik kedepannya untuk mendaftar ke sekolah lanjutan (SMP), sehingga kartu NISN tersebut sifatnya menjadi wajib bagi peserta didik;
- Bahwa dari hasil pungutan kepada peserta didik dan/atau orang tua peserta didik atas kartu NISN tersebut saksi H. DADANG HIDAYAT memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan jumlah kartu NISN yang terjual sebanyak 7.624 (tujuh ribu enam ratus dua puluh empat) kartu;
- Bahwa uang hasil penjualan kartu NISN baik sebagian atau seluruhnya tidak pernah digunakan Terdakwa dan saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP untuk melaksanakan kegiatan sosial untuk memberikan bantuan kepada siswa miskin yang ada di Kecamatan Legon Kulon atau setidaknya yang berada di Kabupaten Subang;
- Bahwa penggalangan dana atas penjualan kartu NISN kepada peserta didik tingkat sekolah dasar yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP tanpa melalui mekanisme persetujuan dari Komite Sekolah yang ada pada tiap – tiap sekolah.

Perbuatan terdakwa Drs. SUWARNA M, M.PD. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU ;

K e d u a :

Bahwa Terdakwa Drs. SUWARNA M, M.PD. selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang diangkat berdasarkan

Halaman 8, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan Bupati Subang Nomor: 821.2/KEP.480-BKD/2016 tanggal 30 Desember 2016 atau setidaknya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti antara bulan Juli tahun 2017 sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 atau setidaknya antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan Bengkel AGUS LIO BAN Kabupaten Subang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sebagaimana Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini, melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat, yang menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang dan barang untuk bantuan siswa miskin dan uang operasional bagi Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yaitu jabatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut yaitu saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP (penuntutan dilakukan secara terpisah) ada hubungan dengan jabatannya selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut: Berawal sekira bulan Juli 2017 jam 13.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi H. DADANG HIDAYAT, saksi TARMA KUSUMA, saksi ASEP JEPI SAEPUDIN, dan saksi INDRA GUNAWAN YOSEF melakukan pertemuan di Bengkel AGUS LIO BAN Jalan Otista Kab. Subang, dalam pertemuan tersebut saksi H. DADANG HIDAYAT menawarkan penerbitan kartu NISN dengan bahan PVC kepada Terdakwa dengan alasan bahwa kartu NISN yang ada pada saat ini terbuat dari kertas dan mudah rusak serta pembuatan kartu NISN dalam bentuk PVC tersebut akan diperjualbelikan dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kartu kepada peserta didik tingkat sekolah dasar dengan janji bahwa hasil penjualan kartu NISN tersebut akan digunakan untuk membantu dan membeli seperangkat belajar mengajar untuk siswa miskin di Kecamatan Legon Kulon serta bantuan operasional keuangan bagi Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Halaman 9, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subang, atas penawaran tersebut Terdakwa menyetujui dan meminta kepada saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP untuk berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang dan selanjutnya Terdakwa memberikan contoh tanda-tangannya pada selembar kertas HVS kosong kepada saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP untuk kemudian contoh tandatangan tersebut diberikan kepada saksi TARMA KUSUMA untuk dilakukan scan/pemindaian tanda-tangan Terdakwa untuk dicetak ke dalam kartu NISN;

- Selanjutnya setelah menerima contoh tanda-tangan Terdakwa, kemudian saksi H. DADANG HIDAYAT menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi ASEP JAMALUDIN selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang untuk meminta Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) peserta didik tingkat sekolah dasar se Kabupaten Subang, namun saat itu saksi ASEP JAMALUDIN menolak karena harus ada persetujuan dan izin dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, karena saksi TARMA KUSUMA dan saksi H. DADANG HIDAYAT selalu mendesak maka saksi ASEP JAMALUDIN menghubungi Terdakwa untuk meminta persetujuan dan izin terkait permintaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) melalui telepon dan saat itu Terdakwa menyampaikan agar diberikan saja DAPODIK tersebut, sehingga saksi ASEP JAMALUDIN menyuruh saksi FERI INDRIANA selaku Operator DAPODIK untuk memberikan DAPODIK kepada saksi TARMA KUSUMA dan saksi H. DADANG HIDAYAT melalui 1 (satu) buah flashdisk yang berisi DAPODIK peserta didik sekolah dasar se Kabupaten Subang;
- Kemudian setelah mendapatkan DAPODIK lalu saksi TARMA KUSUMA melakukan produksi kartu NISN tersebut di rumahnya dengan cara melakukan input hasil scan/pindai tandatangan Terdakwa dan DAPODIK peserta didik ke dalam komputer menggunakan aplikasi Corel lalu menyusun draft kartu NISN untuk selanjutnya mencetak draft kartu NISN tersebut ke media PVC menggunakan printer, setelah itu kartu-kartu NISN tersebut dipotong menggunakan alat pemotong kartu. Setelah kartu NISN tersebut dipotong kemudian saksi TARMA KUSUMA menyusun kartu-kartu NISN tersebut yang disusun per kecamatan, per sekolah dan per kelas;
- Selanjutnya sekira awal tahun 2018 saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No.

Halaman 10, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/PANHUTMF //2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang yang dilampiri dengan Lembar Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan ke-3 kepada Terdakwa di Bengkel AGUS LIO BAN yang pada pokoknya isi surat tersebut berisi penawaran pembuatan kartu NISN untuk peserta didik tingkat SD yang dijual dengan harga Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), atas penawaran tersebut selanjutnya Terdakwa meminta kembali kepada H. DADANG HIDAYAT, S.IP agar berkoordinasi dengan saksi MURNALY selaku Ketua Forum/Koordinator UPTD Pendidikan Kabupaten Subang. Atas petunjuk dari Terdakwa tersebut maka saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP menyuruh saksi TARMA KUSUMA untuk menemui saksi MURNALY untuk berkoordinasi terkait penjualan kartu NISN tersebut.

- Bahwa sekira tanggal 9 Mei 2018 saksi TARMA KUSUMA datang menemui saksi MURNALY di Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan Legon Kulon untuk menyerahkan surat penawaran Tabloid Metro Pasundan No. 02/PANHUTMF //2018 tanggal 02 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang dan 1401 (seribu empat ratus satu) lembar kartu NISN untuk dijual ke sekolah-sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon, atas penawaran tersebut kemudian saksi MURNALY menanyakan perihal penawaran yang dibawa oleh saksi TARMA KUSUMA tersebut kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang melalui telepon, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi MURNALY dengan perkataan “silahkan diatur-aturl saja”, atas petunjuk Terdakwa tersebut akhirnya saksi MURNALY menerima kartu NISN tersebut untuk dijual ke sekolah dasar yang ada di Kecamatan Legon Kulon dan menyampaikan kepada UPTD Pendidikan di Kecamatan lainnya;
- Bahwa saksi TARMA KUSUMA telah melakukan distribusi dan membawa kartu NISN kepada 20 UPTD Pendidikan lainnya di 20 Kecamatan berdasarkan catatan hasil penjualan kartu milik saksi TARMA KUSUMA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DATA PENJUALAN NISN							
NO.	UPTD	HARGA /KARTU	JUMLAH KARTU	TERJUAL	JUMLAH UANG	SISA UANG	KETERANGAN
1.	UPTD PEND LEGON KULON	@.Rp.25.000,-	1401	-	-	Rp 35.025.000,-	Belum masuk
2.	UPTD PEND PUSAKAJAYA	@.Rp.25.000,-	4237	800	Rp 20.000.000,-	Rp 85.925.000,-	
3.	UPTD PEND CIPUNAGARA	@.Rp.25.000,-	5041	260	Rp 6.500.000,-	Rp 119.525.000,-	
4.	UPTD PEND KALLIATI	@.Rp.25.000,-	5614	640	Rp 16.000.000,-	Rp 140.350.000,-	
5.	UPTD PEND SUBANG	@.Rp.25.000,-	14378	1852	Rp 46.800.000,-	Rp 313.150.000,-	
6.	UPTD PEND CISALAK	@.Rp.25.000,-	3571	320	Rp 8.000.000,-	Rp 81.275.000,-	
7.	UPTD PEND TANJUNGSANG	@.Rp.25.000,-	3356	200	Rp 5.000.000,-	Rp 78.300.000,-	
8.	UPTD PEND KASOMALANG	@.Rp.25.000,-	3519	240	Rp 6.000.000,-	Rp 81.975.000,-	
9.	UPTD PEND CIATER	@.Rp.25.000,-	2722	-	-	Rp 68.050.000,-	Belum masuk
10.	UPTD PEND SERANG PANJANG	@.Rp.25.000,-	1933	-	-	Rp 48.325.000,-	Belum masuk
11.	UPTD PEND COMPRENG	@.Rp.25.000,-	3909	400	Rp 10.000.000,-	Rp 87.725.000,-	
12.	UPTD PEND PAGADEN BARAT	@.Rp.25.000,-	2501	520	Rp 13.000.000,-	Rp 49.525.000,-	
13.	UPTD PEND JALAN CAGAK	@.Rp.25.000,-	5011	400	Rp 10.000.000,-	Rp 115.275.000,-	
14.	UPTD PEND PABUARAN	@.Rp.25.000,-	6046	240	Rp 6.000.000,-	Rp 145.150.000,-	
15.	UPTD PEND CIBOGO	@.Rp.25.000,-	3298	480	Rp 12.000.000,-	Rp 70.450.000,-	
16.	UPTD PEND PAGADEN	@.Rp.25.000,-	1019	-	-	Rp 25.475.000,-	Belum masuk
17.	UPTD PEND SUKASARI	@.Rp.25.000,-	3772	-	-	Rp 94.300.000,-	Belum masuk
18.	UPTD PEND CIASEM	@.Rp.25.000,-	10904	280	Rp 7.000.000,-	Rp 265.000.000,-	
19.	UPTD PEND TAMBAK DAHAN	@.Rp.25.000,-	3544	800	Rp 20.000.000,-	Rp 68.000.000,-	
20.	UPTD PEND BINONG	@.Rp.25.000,-	3774	192	Rp 4.800.000,-	Rp 89.550.000,-	
21.	UPTD PEND PUSAKA NEGARA	@.Rp.25.000,-					
22.	UPTD PEND PAMANUKAN	@.Rp.25.000,-					
23.	UPTD PEND DAUWAN	@.Rp.25.000,-					
24.	UPTD PEND CIFEUNDEUY	@.Rp.25.000,-					
25.	UPTD PEND SAGALAHARANG	@.Rp.25.000,-					
26.	UPTD PEND CIJAMBE	@.Rp.25.000,-					
27.	UPTD PEND CIKAUM	@.Rp.25.000,-					
28.	UPTD PEND PATOKBEUSI	@.Rp.25.000,-					
29.	UPTD PEND BLANAKAN	@.Rp.25.000,-					
30.	UPTD PEND PURWADADI	@.Rp.25.000,-					
TOTAL			89 550	7.624	Rp 190.000.000,-	Rp 2.048.150.000,-	

- Adapun cara distribusi kartu NISN yang dilakukan oleh saksi TARMA KUSUMA adalah dengan mendatangi tiap-tiap Kantor UPTD Pendidikan di 20 kecamatan di Kabupaten Subang, setelah itu saksi TARMA KUSUMA menyerahkan kartu NISN tersebut kepada Kepala UPTD atau Staf UPTD atau K3S Kecamatan dengan menyuruh tiap-tiap UPTD tersebut untuk mendistribusikan dan menjual kepada para peserta didik tingkat sekolah dasar melalui kepala sekolah masing – masing. Setelah itu masing –masing kepala sekolah menyerahkan kartu NISN tersebut kepada guru kelas untuk selanjutnya guru kelas menyerahkan kartu NISN tersebut kepada para peserta didik dan/atau orang tua peserta didik untuk dibeli dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), setelah kartu tersebut dibeli oleh peserta didik dan/atau orang tua peserta didik selanjutnya guru kelas menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada bendahara sekolah atau kepala sekolah lalu uang penjualan kartu NISN tersebut diserahkan kepada Kantor UPTD masing – masing kecamatan untuk selanjutnya pihak Kantor UPTD menyerahkan uang hasil penjualan kartu NISN tersebut kepada saksi TARMA KUSUMA dan saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP;
- Bahwa pemberian dalam bentuk bantuan uang operasional atau setidaknya tidaknya janji pemberian uang operasional kepada Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang, serta pemberian bantuan perangkat belajar atau janji adanya bantuan perangkat belajar pada kegiatan sosial kepada siswa miskin yang ada di Kecamatan Legon Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya yang berada di Kabupaten Subang yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari hasil penjualan kartu NISN tersebut belum sempat terlaksana atau setidaknya dibatalkan oleh saksi H. DADANG HIDAYAT, S.IP dengan adanya penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Subang;

Perbuatan terdakwa Drs. SUWARNA M, M.PD. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor PDS-02/SUBAN/01/2019 yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 10 Juni 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ia terdakwa **Drs. SUWARNA M, M.PD** telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. SUWARNA M, M.PD** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum terdakwa **Drs. SUWARNA M, M.PD** dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bundle daftar nama siswa dan DAPODIK Sekolah Dasar se Kabupaten Subang;
 - 4.2. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidnag Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- 4.4. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor: 820/Kep.471-Bkpsdm/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Serta Penunjukan Koordinator Wilayah Dan Pengelola Administrasi Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
- 4.5. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Pabuaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 4.6. 1 (satu) buah Tabloid Metro Pasundan Edisi 26-I-Juli 2017;
- 4.7. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Tambak Dahan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 4.8. 1 (satu) buah Surat penawaran Tabloid Metro Pasundan untuk pencetakan Kartu NISN;
- 4.9. 1 (satu) buah Surat tanda terima pengembalian Kartu NISN;
- 4.10.1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No. 820/Kep.253-BKD/2009 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab. Subang;
- 4.11.1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No.820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (jabatan pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang;
- 4.12.1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 4.13. 235 (dua ratus tiga puluh lima) buah Kartu NISN SDN SD Nusa Indah;
- 4.14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan Sosial HUT Metro Pasundan Ke 3 dan Penarikan Kartu NISN;
- 4.15.1 (satu) rangkap Kronologis Pencetakan Kartu NISN SDN Se-Kab. Subang;
- 4.16.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 14, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



rupiah);

4.17.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

4.18.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4.19.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.20.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Subang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

4.21.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Compreng sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

4.22.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Pabuaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4.23.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cipunagara sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

4.24.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Binong sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

4.25.1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Ciasem sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

4.26.3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Kasomalang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

4.27.2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari Bendahara UPTD Binong dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan lampiran penerimaan pembayaran NISN yang perinciannya ditulis tangan pada kertas;

4.28.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Cisalak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta



rupiah) ;

4.29.4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu NISN dari UPTD Pendidikan Cibogo;

4.30.6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Kalijati dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

4.31.1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari SDN Mekarsari sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2018;

4.32.1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari SDN Kalijati II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;

4.33.1 (satu) lembar Berita Acara asli Pengembalian Kartu NISN;

4.34.1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018;

4.35.3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kartu NISN;

4.36.1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tanggal 22 Juni 2018;

4.37.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 421.10/KEP.924-BKD/2003 tanggal 8 Desember 2003;

4.38.1 (satu) buah fotocopy Surat Penawaran Tabloid Pasundan Metro Nomor 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018;

4.39.1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor: 14G.8 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tanggal 14 Agustus 2018;

4.40.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.54-BKD/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang;

4.41.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Hj. TJUTJU SUMINAR. S.Pd., M.MPd;

4.42.1 (satu) buah fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan sosial HUT Metro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasundan Ke-3 dan penarikan Kartu NISN dari Tabloid Metro Pasundan
Nomor : 04/PANHUTMP/IX/2018 tanggal 05 september 2018;

- 4.43.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama JONO MARYONO. S.Pd., M.M;
- 4.44.1 (satu) lembar tulisan tangan catatan pembelian Kartu NISN SDN pada Wilayah Kecamatan Cipunagara;
- 4.45.1 (satu) berkas Daftar Nama Siswa Miskin Kecamatan Cipunagara;
- 4.46.1 (satu) lembar tulisan tangan pengembalian sebagian kartu NISN dari Sdr. ASEP JOHAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 09 Juni 2018;
- 4.47.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 Juni 2018 atas nama ASEP SUJANA.S.Pd;
- 4.48.1 (satu) buah fotocopy Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang Nomor: 820.4/SP.030-DIKBUD/2017 tanggal 11 Januari 2017 sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati Kab. Subang;
- 4.49.1 (satu) lembar daftar data Kepala Sekolah Korwil Kalijati Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang tahun 2018;
- 4.50.1 (satu) berkas Rencana Kegiatan HUT Metro Pasundan Ke-3 tertanggal 02 November 2017;
- 4.51.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Wahyudin. S.Ip. S.Pd.,MM.Pd;

Halaman 17, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.52.1 (satu) lembar tulisan tangan Serah terima Barang berupa Kartu NISN dari Sdr. WAWAN KARDIAMAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 07 September 2018;
- 4.53.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama RAMLAN. S.Pd;
- 4.54.1 (satu) lembar surat penawaran Kepala UPTD Pendidikan Subang kepada Kepala Sekolah SD Se- Kecamatan Subang nomor : 421.1/338-Um/2018 tanggal 02 mei 2018 ;
- 4.55.1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran dari Tabloid Metro Pasundan dengan nomor surat 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018
- 4.56.1 (satu) lembar tulisan tangan Surat Pengembalian NISN dari Sdr. SUDAR kepada Sdr. TARMA
- 4.57.1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama SUDAR. SE
- 4.58.1 (satu) lembar Surat penawaran HUT Tabloid Metro Pasundan Nomor : 02/PANHUTMF/II/2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan lampiran Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan Ke-3
- 4.59.1 (satu) lembar Data Penjualan kartu NISN;
- 4.60.1 (satu) lembar Data pengembalian uang Kartu NISN SDN Sariarum kepada orang tua murid tertanggal 26 oktober 2018;
- 4.61.1 (satu) lembar Data daftar hadir orang tua murid SDN Sariarum yang membeli Kartu NISN tertanggal 26 oktober 2018;
- 4.62.1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Subag Nomor : 821.27/KEP.468-BKD/2014 tanggal 21 Nopember 2014;
- 4.63.1 (satu) buah CPU rakitan;
- 4.64.1 (satu) buah Printer merk Epson L310;
- 4.65.1 (satu) buah Printer merk Epson L360;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.66. 2 (dua) buah mesin laminating merk XEHO XH-330 LAMINATOR;
- 4.67. 1 (satu) buah alat pemotong kartu;
- 4.68. 1 (satu) bundle kertas PVC polos;
- 4.69. 1 (satu) bundle kertas PVC bergambar kartu NISN;
- 4.70. 1 (satu) bundle kertas PVC dengan dokumen data sekolah dasar penerima kartu NISN;
- 4.71. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi DAPODIK;
- 4.72. 1 (satu) buah Revisi kartu NISN atas nama DEDE MAULAN SDN PASIRMUkti;
- 4.73. 119 (seratus sembilan belas) buah Kartu NISN SDN Emo Kurnia Atmaja;
- 4.74. 172 (seratus tujuh puluh dua) buah Kartu NISN SD Kalapa Kembar;
- 4.75. 43 (empat puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN KARANG SARI;
- 4.76. 54 (lima puluh empat) buah kartu NISN dari SDN MEGAMENDUNG;
- 4.77. 47 (empat puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN TUNAS MEKAR;
- 4.78. 46 (empat puluh enam) buah kartu NISN dari SDN KUJANG SARI;
- 4.79. 65 (enam puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CINTAWANA;
- 4.80. 81 (delapan puluh satu) buah kartu NISN dari SDN CIKUJANG;
- 4.81. 108 (seratus delapan) buah kartu NISN dari SDN ARJASARI;
- 4.82. 126 (seratus dua puluh enam) buah kartu NISN dari SDN CINTA MEKAR;
- 4.83. 155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CIJENGKOL;
- 4.84. 133 (seratus tiga puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN TALAGASARI;
- 4.85. 152 (seratus lima puluh dua) buah kartu NISN dari SDN MEKARLAKSANA;
- 4.86. 113 (seratus tigabelas) buah kartu NISN dari SDN SARANGSARI;
- 4.87. 104 (seratus empat) buah kartu NISN dari SDN CIPANCAR;
- 4.88. 158 (seratus lima puluh delapan) buah kartu NISN dari SDN TUNAS KARYA;
- 4.89. 100 (seratus) buah kartu NISN dari SDN TAMAN HARAPAN;
- 4.90. 116 (seratus enam belas) buah kartu NISN dari SDN PASIRLUHUR;
- 4.91. 110 (seratus sepuluh) buah kartu NISN dari SDN PUNGGANG;
- 4.92. 155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN SILIH WANGI;
- 4.93. 67 (enam puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN MEKAR SARI;
- 4.94. 15.000 (lima belas ribu) keping Kartu NISN;
- 4.95. Uang Tunai Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 19, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa H. DADANG HIDAYAT, S.IP.

- Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 10 Juni 2019, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. SUWARNA, M.M.Pd** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle daftar nama siswa dan DAPODIK Sekolah Dasar se Kabupaten Subang;
 - 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Daerah Dan Badan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
 - 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Tugas Pokok Fungsi Dan Tata Kerja Koordinator Wilayah Kecamatan Bidnag Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
 - 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor: 820/Kep.471-Bkpsdm/2018 Tentang Pemberhentian Dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Serta Penunjukan Koordinator Wilayah Dan Pengelola Administrasi Kecamatan Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Subang;

Halaman 20, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. 3 (tiga) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Pabuaran dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.6. 1 (satu) buah Tabloid Metro Pasundan Edisi 26-I-Juli 2017;
- 5.7. 5 (lima) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Pendidikan Tambak Dahan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 5.8. 1 (satu) buah Surat penawaran Tabloid Metro Pasundan untuk pencetakan Kartu NISN;
- 5.9. 1 (satu) buah Surat tanda terima pengembalian Kartu NISN;
- 5.10. 1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No. 820/Kep.253-BKD/2009 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kab. Subang;
- 5.11. 1 (satu) buah Petikan Surat Keputusan Bupati Subang No.820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (jabatan pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang;
- 5.12. 1 (satu) lembar bukti pembayaran;
- 5.13. 235 (dua ratus tiga puluh lima) buah Kartu NISN SDN SD Nusa Indah;
- 5.14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan Sosial HUT Metro Pasundan Ke 3 dan Penarikan Kartu NISN;
- 5.15. 1 (satu) rangkap Kronologis Pencetakan Kartu NISN SDN Se-Kab. Subang;
- 5.16. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5.17. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Kalijati sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- 5.18. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 5.19. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengembalian Sisa Uang Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cibogo sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 21, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.20. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Subang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 5.21. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Comprang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 5.22. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Pabuaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.23. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Cipunagara sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 5.24. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Binong sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5.25. 1 (satu) lembar Kwitansi Hasil Penjualan Kartu NISN di Wilayah Korwil Pendidikan Kecamatan Ciasem sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 5.26. 3 (tiga) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Kasomalang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 5.27. 2 (dua) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari Bendahara UPTD Binong dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dengan lampiran penerimaan pembayaran NISN yang perinciannya ditulis tangan pada kertas;
- 5.28. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari UPTD Cisolak dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 5.29. 4 (empat) lembar Kwitansi Pembayaran Kartu NISN dari UPTD Pendidikan Cibogo;
- 5.30. 6 (enam) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari UPTD Kalijati dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- 5.31. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran kartu NISN dari SDN Mekarsari sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 26 Juli 2018;

Halaman 22, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.32. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kartu NISN dari SDN Kalijati II sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tertanggal 27 Juli 2018;
- 5.33. 1 (satu) lembar Berita Acara asli Pengembalian Kartu NISN;
- 5.34. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor 68 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018;
- 5.35. 3 (tiga) lembar Kwitansi Asli Pembayaran Kartu NISN;
- 5.36. 1 (satu) bundel fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tanggal 22 Juni 2018;
- 5.37. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 421.10/KEP.924-BKD/2003 tanggal 8 Desember 2003;
- 5.38. 1 (satu) buah fotocopy Surat Penawaran Tabloid Pasundan Metro Nomor 02/PANHUTMF//2018 tanggal 02 Januari 2018;
- 5.39. 1 (satu) buah fotocopy Peraturan Bupati Subang Nomor: 14G.8 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Subang tanggal 14 Agustus 2018;
- 5.40. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.54-BKD/2013 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Subang;
- 5.41. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Hj. TJUTJU SUMINAR. S.Pd., M.MPd;
- 5.42. 1 (satu) buah fotocopy Surat Pembatalan Kegiatan sosial HUT Metro Pasundan Ke-3 dan penarikan Kartu NISN dari Tabloid Metro Pasundan Nomor : 04/PANHUTMP/IX/2018 tanggal 05 september 2018;
- 5.43. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan

Halaman 23, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama JONO MARYONO. S.Pd., M.M;

- 5.44. 1 (satu) lembar tulisan tangan catatan pembelian Kartu NISN SDN pada Wilayah Kecamatan Cipunagara;
- 5.45. 1 (satu) berkas Daftar Nama Siswa Miskin Kecamatan Cipunagara;
- 5.46. 1 (satu) lembar tulisan tangan pengembalian sebagian kartu NISN dari Sdr. ASEP JOHAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 09 Juni 2018;
- 5.47. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural (Jabatan Pengawas) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Penunjukan Koordinator Wilayah dan Pengelola Administrasi Kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 Juni 2018 atas nama ASEP SUJANA.S.Pd;
- 5.48. 1 (satu) buah fotocopy Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang Nomor: 820.4/SP.030-DIKBUD/2017 tanggal 11 Januari 2017 sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kalijati Kab. Subang;
- 5.49. 1 (satu) lembar daftar data Kepala Sekolah Korwil Kalijati Bidang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Subang tahun 2018;
- 5.50. 1 (satu) berkas Rencana Kegiatan HUT Metro Pasundan Ke-3 tertanggal 02 November 2017;
- 5.51. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama Wahyudin. S.Ip. S.Pd.,MM.Pd;
- 5.52. 1 (satu) lembar tulisan tangan Serah terima Barang berupa Kartu NISN dari Sdr. WAWAN KARDIAMAN kepada Sdr. TARMA KUSUMA tertanggal 07 September 2018;
- 5.53. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah

Halaman 24, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama RAMLAN. S.Pd;

- 5.54. 1 (satu) lembar surat penawaran Kepala UPTD Pendidikan Subang kepada Kepala Sekolah SD Se- Kecamatan Subang nomor : 421.1/338-Um/2018 tanggal 02 mei 2018 ;
- 5.55. 1 (satu) lembar fotocopy surat penawaran dari Tabloid Metro Pasundan dengan nomor surat 02/PANHUTMF//2018 tanggal 02 Januari 2018
- 5.56. 1 (satu) lembar tulisan tangan Surat Pengembalian NISN dari Sdr. SUDAR kepada Sdr. TARMA
- 5.57. 1 (satu) buah fotocopy Petikan Keputusan Bupati Subang Nomor : 820/KEP.471-BKPSDM/2018 tentang Pemberhentian dari jabatan struktural (jabatan pengawas) Kepala unit pelaksana teknis dinas dan kepala sub bagian tata usaha serta penunjukan koordinator wilayah dan pengelola administrasi kecamatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang tanggal 22 juni 2018 atas nama SUDAR. SE
- 5.58. 1 (satu) lembar Surat penawaran HUT Tabloid Metro Pasundan Nomor : 02/PANHUTMF//2018 tanggal 02 Januari 2018 dengan lampiran Rencana Kegiatan HUT Tabloid Metro Pasundan Ke-3
- 5.59. 1 (satu) lembar Data Penjualan kartu NISN;
- 5.60. 1 (satu) lembar Data pengembalian uang Kartu NISN SDN Sariarum kepada orang tua murid tertanggal 26 oktober 2018;
- 5.61. 1 (satu) lembar Data daftar hadir orang tua murid SDN Sariarum yang membeli Kartu NISN tertanggal 26 oktober 2018;
- 5.62. 1 (satu) eksemplar Petikan Keputusan Bupati Subag Nomor : 821.27/KEP.468-BKD/2014 tanggal 21 Nopember 2014;
- 5.63. 1 (satu) buah CPU rakitan;
- 5.64. 1 (satu) buah Printer merk Epson L310;
- 5.65. 1 (satu) buah Printer merk Epson L360;
- 5.66. 2 (dua) buah mesin laminating merk XEHO XH-330 LAMINATOR;
- 5.67. 1 (satu) buah alat pemotong kartu;
- 5.68. 1 (satu) bundle kertas PVC polos;
- 5.69. 1 (satu) bundle kertas PVC bergambar kartu NISN;
- 5.70. 1 (satu) bundle kertas PVC dengan dokumen data sekolah dasar penerima kartu NISN;

Halaman 25, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.71. 1 (satu) buah flashdisk merk sandisk warna merah hitam berisi DAPODIK;
- 5.72. 1 (satu) buah Revisi kartu NISN atas nama DEDE MAULAN SDN PASIRMUkti;
- 5.73. 119 (seratus sembilan belas) buah Kartu NISN SDN Emo Kurnia Atmaja;
- 5.74. 172 (seratus tujuh puluh dua) buah Kartu NISN SD Kalapa Kembar;
- 5.75. 43 (empat puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN KARANG SARI;
- 5.76. 54 (lima puluh empat) buah kartu NISN dari SDN MEGAMENDUNG;
- 5.77. 47 (empat puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN TUNAS MEKAR;
- 5.78. 46 (empat puluh enam) buah kartu NISN dari SDN KUJANG SARI;
- 5.79. 65 (enam puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CINTAWANA;
- 5.80. 81 (delapan puluh satu) buah kartu NISN dari SDN CIKUJANG;
- 5.81. 108 (seratus delapan) buah kartu NISN dari SDN ARJASARI;
- 5.82. 126 (seratus dua puluh enam) buah kartu NISN dari SDN CINTA MEKAR;
- 5.83. 155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN CIJENGKOL;
- 5.84. 133 (seratus tiga puluh tiga) buah kartu NISN dari SDN TALAGASARI;
- 5.85. 152 (seratus lima puluh dua) buah kartu NISN dari SDN MEKARLAKSANA;
- 5.86. 113 (seratus tigabelas) buah kartu NISN dari SDN SARANGSARI;
- 5.87. 104 (seratus empat) buah kartu NISN dari SDN CIPANCAR;
- 5.88. 158 (seratus lima puluh delapan) buah kartu NISN dari SDN TUNAS KARYA;
- 5.89. 100 (seratus) buah kartu NISN dari SDN TAMAN HARAPAN;
- 5.90. 116 (seratus enam belas) buah kartu NISN dari SDN PASIRLUHUR;
- 5.91. 110 (seratus sepuluh) buah kartu NISN dari SDN PUNGGANG;
- 5.92. 155 (seratus lima puluh lima) buah kartu NISN dari SDN SILIH WANGI;
- 5.93. 67 (enam puluh tujuh) buah kartu NISN dari SDN MEKAR SARI;
- 5.94. 15.000 (lima belas ribu) keping Kartu NISN;
- 5.95. Uang Tunai Sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. DADANG HIDAYAT, S.IP.

Halaman 26, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan permintaan banding, yang dinyatakan dalam akta permintaan banding Nomor 19/Akta.Pid.Sus/TPK / 2019/PN.Bdg.,;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus telah menyampaikan akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 Juli 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan dari Penuntut Umum dalam memori banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 30 Juli 2019 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 9/Pid.Sus./TPK / 2019/PN.Bdg dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019, selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 9/Pid.Sus./TPK /2019/PN.Bdg., tanggal 19 Juni 2019 sebagaimana diuraikan di atas, pada tanggal 24 Juni 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 27, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, tertanggal ... Juli 2019 pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut:

- Bahwa kami selaku Penuntut Umum atas perkara a quo berkeberatan atas hasil pembuktian dan penilaian hasil pembuktian/penghargaan dari suatu kenyataan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dalam putusannya justru mengesampingkan isi pertimbangannya sendiri ;
- Bahwa mengenai strafmaat (hukuman) yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dimana penjatuhan hukuman yang efektif haruslah mempunyai dampak pencegahan serta menunjukkan hasil berupa efek jera bagi calon pelaku yang lain dan kehendak pencegahan haruslah dimulai dari tahap penegak hukum yang harus memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat yang menghendaki pelanggaran hukum dijatuhi pidana yang mampu memberikan daya tangkal ;

Oleh karena itu dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding serta alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;
2. Menyatakan ia terdakwa **Drs. SUWARNA M, M.PD.**, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **korupsi yang dilakukan secara bersama-sama**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Drs. SUWARNA M, M.PD.**, dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menghukum terdakwa **Drs. SUWARNA M, M.PD.**, dengan pidana denda sejumlah **Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa H. Dadang Hidayat, S.IP. ;
6. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi dengan pidana agar ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Juli 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah memutus perkara a quo tanggal 19 Juni 2019, Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg.,
- Kami tim Penasihat Hukum Terdakwa menolak seluruh keberatan yang dituangkan dalam memori banding Penuntut Umum ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan memutuskan :

1. Menyatakan menolak permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tanggal 19 Juni 2019, Nomor 9/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Bdg., ;
4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar segala biaya perkara pada tingkat banding ;

Atau

Apabila Majelis hakim tingkat banding berpendapat lain dalam mengadili perkara a quo, maka kami mohon untuk dapat putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat putusan a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam Memori Banding Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa harus dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan dengan saksama memori banding dari Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 30 Juli 2019, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat-surat yang diajukan dalam persidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus Nomor 9/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg. tanggal 19 Juni 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding,

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 19 Juni 2019, Nomor 9/Pid-Sus-TPK/2019/ PN.Bdg yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, menurut ketentuan dalam Pasal 21 Jo Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 193 ayat (2) b Jo Pasal 197 huruf.k Jo Pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan dalam, Pasal 11 jo. Pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus tanggal 19 Juni 2019, Nomor 9/Pid-Sus-TPK/2019/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan agar Terdakwa Drs. Suwarna., M, M. PD. membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Senin tanggal 2 September 2019** oleh kami Sirjohan, S.H., M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Muchtadi Rivaie, S.H.,M.H. dan Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H., Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 September 2019** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu H. Nanang Priatna, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum.

Hakim Anggota :

ttd

(Muchtadi Rivaie, S.H.,M.H.)

ttd

(Dr. Hj. Elis Rusmiati, S.H.,M.H.)

Hakim Ketua Majelis

ttd

(Sirjohan, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti :

ttd

Halaman 31, Putusan Perkara Tipikor Nomor 20/TIPIKOR/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(H. Nanang Priatna, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)